



REPUBLIK INDONESIA

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
DAN
INSTITUT OLAHRAGA, PENDIDIKAN JASMANI DAN REKREASI
NASIONAL REPUBLIK KUBA
TENTANG
KERJASAMA OLAHRAGA**

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Lembaga Olahraga, Pendidikan Jasmani dan Rekreasi Nasional Republik Kuba, selanjutnya disebut secara sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama sebagai "Para Pihak".

MEMPERTIMBANGKAN pentingnya memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua negara;

BERKEINGINAN untuk meningkatkan dan membina hubungan kerjasama dibidang olahraga antara Para Pihak;

MENGAKUI pentingnya mendorong dan mengembangkan program-program pertukaran di bidang olahraga demi keuntungan kedua negara;

MENGINGAT kerjasama yang bermanfaat antara Para Pihak di bawah kerangka Pengaturan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Lembaga Olahraga, Pendidikan Jasmani dan Rekreasi Nasional Republik Kuba, ditandatangani di Bali pada tanggal 28 Mei 2007 yang telah berakhir;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH mencapai kesepakatan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk lebih memperkuat hubungan dan kerjasama yang erat antara kedua negara melalui peningkatan kerjasama antara Para Pihak dalam pengembangan olahraga atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

PASAL 2

BIDANG-BIDANG KERJASAMA

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama pada bidang-bidang sebagai berikut:

- (1) Pertukaran kunjungan para pejabat senior;
- (2) Pertukaran kunjungan dan kerjasama antara pelatih, ahli, spesialis, dan peneliti dibidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat, ilmu olahraga, kedokteran olahraga, dan hukum olahraga;
- (3) Mendorong kerjasama antar organisasi-organisasi olahraga di kedua negara guna memfasilitasi seminar, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Pertukaran informasi, publikasi, data, dan bahan-bahan pelajaran tentang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan peraturan yang berlaku di kedua negara;
- (5) Kerjasama untuk meningkatkan prestasi olahraga di kedua negara, termasuk pusat pelatihan dan latihan tanding;
- (6) Pengembangan industri olahraga;
- (7) Kerjasama dalam pengawasan anti-doping di lingkungan olahraga;
- (8) Menyelenggarakan pertandingan persahabatan dan pelatihan bersama untuk berbagai cabang olahraga;

- (9) Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional;
- (10) Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilakukan melalui pembuatan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk rencana kerja, program-program eksekutif, atau setiap bentuk pengaturan yang disepakati bersama. Pengaturan-pengaturan tersebut wajib merinci antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, urusan keuangan, tanggung jawab para Pihak yang terlibat dan hal-hal terkait lainnya.
- (2) Untuk transfer pelatih dan spesialis sebagai penasehat-penasehat teknis, penyelenggaraan pusat-pusat pelatihan dan kursus-kursus penataran serta kegiatan-kegiatan lain yang meminta demikian, pihak Kuba wajib secara resmi diwakili oleh CUBADEPORTES S.A.

PASAL 4 PENGATURAN KEUANGAN

Masing-masing Pihak wajib menanggung biaya untuk kegiatan-kegiatannya untuk membiayai kegiatan-kegiatannya guna melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan dana yang tersedia dianggarkannya menurut ketersediaan, penaksiran anggaran dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

PASAL 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Masing-masing Pihak wajib melindungi didalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan peraturan dalam negara yang berlaku di negara mereka masing-masing.
- (2) Dalam hal pengaturan, program atau proyek khusus dapat menghasilkan kekayaan intelektual maka para Pihak wajib membuat peraturan terpisah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mereka masing-masing,

PASAL 6

PEMBATASAN KEGIATAN-KEGIATAN PERSONIL

- (1) Para Pihak wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah, dan personil dimaksud berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri tuan rumah dan wajib menghindari segala kegiatan yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini.
- (2) Pelanggaran ayat 1 dari Pasal ini dapat mengakibatkan pembatalan semua surat izin personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak wajib berusaha untuk menjaga rahasia dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima dari atau diberikan oleh Pihak lain dalam rangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini;
- (2) Jika salah satu Pihak ingin membuka dokumen dan informasi rahasia kepada pihak ketiga, maka Pihak tersebut wajib memperoleh izin sebelumnya dari Pihak lainnya;
- (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini wajib tetap bersifat mengikat di antara para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini berakhir.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang terjadi akibat penafsiran dan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai lewat konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara para Pihak.

PASAL 9

AMANDEMEN

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau dan diamandemen setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh para Pihak. Amandemen-amandemen tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para Pihak dan wajib merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL 10

MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatangananannya.
- (2) Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib otomatis diperpanjang untuk periode-periode yang sama.
- (3) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain tentang niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
- (4) Penghentian Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program dan kegiatan yang di buat menurut Memorandum Saling Pengertian ini hingga berakhirnya pengaturan program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati cara lain.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada hari ke duapuluhempat bulan Mei tahun dua ribu tigabelas, dalam bahasa Indonesia, Spanyol, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**UNTUK KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**UNTUK INSTITUT OLAHRAGA,
PENDIDIKAN JASMANI DAN
REKREASI NASIONAL
REPUBLIK KUBA**

Signed

Y.M. YULI MUMPIANI WIDARSO

Sekretaris Kementerian

Signed

Y.M. ENNA VIANT VALDES

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh Republik Kuba untuk Republik
Indonesia